



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Fince Randalajuk Binti JS. Randalajuk, Tempat tanggal lahir di Kendari, 24 Februari 1972, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di jalan Melati No. 10 B, RT.010/RW.004, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Nomor Hp.081245561905. **Sebagai Pemohon I;**

Erwin Randalajuk, SE Bin JS. Randalajuk, Tempat tanggal lahir di Kendari, 14 Juni 1976, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 (Ekonomi), Pekerjaan Media Online/ Pembuat situs Berita berbasis Internet , Tempat tinggal di Jalan bunga Asoka No.12 RT.001/RW.015, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. **Sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara dimaksud;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kendari yang telah di register di kepaniteraan dengan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Kdi, sebagaimana alasan/ dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

1. Bahwa (Almarhum) Js. Randalajuk Bin Randalajuk dengan (Almarhumah) Kalennang Binti Jasap adalah suami istri yang sah yang telah

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan No. 16 /Pdt.P/2023/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 1971 yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: 120/ 46/ 1971/ tertanggal 18 Maret 1971 yang di Keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa selama menikah (Almarhum) Js. Randalajuk Bin Randalajuk dengan almarhumah Kalennang Binti Jasap dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 2.1 Fince Randalajuk yang lahir pada tanggal 24 Februari 1972;
 - 2.2 Erwin Randalajuk yang lahir pada tanggal 14 Juni 1976;
3. Bahwa ayah dari (Mendiang) Js. Randalajuk Bin Randalajuk telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tahun 1998 sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor: 474.3/ 28/ LS/ XII/ 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang/Desa Sereale, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dan ibunya yakni (Mendiang) Datu Lembang yang telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1948 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/ 27/ LS/ XII/ 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang/Desa Sereale, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa (Almarhum) Js. Randalajuk Bin Randalajuk telah meninggal dunia karena sakit Paru-paru pada tanggal 17 November 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-22122022-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, tertanggal 22 Desember 2022;
5. Bahwa (Almarhumah) Kalennang Binti Jasap telah meninggal dunia karena sakit Diabetes pada tanggal 30 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-05012023-0007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, tertanggal 05 Januari 2023;
6. Bahwa (Almarhum) Js. Randalajuk Bin Randalajuk dan (Almarhumah) Kalennang Binti Jasap semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
7. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari (Almarhum) Js. Randalajuk Bin Randalajuk dan (Almarhumah) Kalennang Binti Jasap;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan No. 16 /Pdt.P/2023/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencairan tabungan milik (Almarhum) Js. Randalajuk Bin Randalajuk pada Bank (Bank BNI) dengan nomor rekening: 1368073495 atas nama Bpk. Js Randalajuk;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ayah dari (Mendiang) Js. Randalajuk Bin Randalajuk telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tahun 1998 sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor: 474.3/ 28/ LS/ XII/ 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang/Desa Sereale, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dan ibunya yakni (Mendiang) Datu Lembang yang telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1948 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/ 27/ LS/ XII/ 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang/Desa Sereale, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menyatakan (Almarhum) Js. Randalajuk Bin Randalajuk telah meninggal dunia karena sakit Paru-paru pada tanggal 17 November 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-22122022-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, tertanggal 22 Desember 2022;
4. Menyatakan Bahwa (Almarhumah) Kalennang Binti Jasap telah meninggal dunia karena sakit Diabetes pada tanggal 30 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-05012023-0007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, tertanggal 05 Januari 2023;
5. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari (Almarhum) Js. Randalajuk Bin Randalajuk untuk mengurus pencairan tabungan milik

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan No. 16 /Pdt.P/2023/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) Js. Randalajuk Bin Randalajuk pada Bank (Bank BNI) dengan nomor rekening: 1368073495 atas nama Bpk. Js Randalajuk;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama FINCE RANDALAJUK (Pemohon), NIK. : 7471086402720001, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Kendari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ERWIN RANDALAJUK (Pemohon II), NIK: 7471081406760002, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Kendari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf oleh ketua majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama **JS. RANDALAJUK** Nomor. 7471-KM-22122022-0005, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama, KALENNANG Nomor 7471-KM-05012023-0007 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Kendari.

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan No. 16 /Pdt.P/2023/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinajegelen, kemudian diberi kode bukti (P-4), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi **Daftar Silsilah Keluarga JS. RANDALAJUK** yang disahkan oleh Kelurahan Anaiwoi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinajegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama, ERWIN RANDALAJUK, SE, Nomor: 7471082304180003, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 17-9-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinajegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-6), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama, JS. RANDALAJUK, Nomor 7471081503080081, tanggal 12-4-1918 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Puwatu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinajegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-7), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
8. Fotokopi Buku Tabungan BNI Cab. Kendari atas nama, JS. RANDALAJUK Nomor Rek 1368073495. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinajegelen*, kemudian diberi kode bukti (P-8), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis.

B. Saksi :

1. **Andi Rohani binti H.Andi Pasuloi**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat di Jln. Melati, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dengan almarhum JS Randalajuk (Bapak Pemohon I dan Pemohon II);

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan No. 16 /Pdt.P/2023/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Almarhum JS. Randalajuk, karena Almarhum adalah ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Almarhum JS. Randalajuk meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit dalam keadaan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum JS. Randalajuk meninggalkan seorang istri beragama Islam bernama Kalennang;
- Bahwa Kalennang meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2012 karena sakit di Kendari;
- Bahwa almarhum JS Randalajuk tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain setelah meninggal almarhumah Kalennang;
- Bahwa pada waktu almarhum JS. Randalajuk dan Kalennang meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak yang bernama, Fince Randalajuk dan Erwin Randalajuk;
- Bahwa ketika masih hidup almarhum JS Randalajuk dan Kalennang tidak pernah bercerai;
- Bahwa kedua orang tua kandung almarhum JS. Randalajuk telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibu kandungnya Datu Lembang meninggal dunia pada tahun 1948;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ahli waris, agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum JS. Randalajuk dan almarhumah Kalennang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus pencairan tabungan milik almarhum JS Randalajuk dan almarhumah Kalennang pada Bank BNI Kendari;

2. **Fitriani binti** , umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT 01 RW 003 Desa Lakomea, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu 1 kali;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan No. 16 /Pdt.P/2023/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Almarhum JS. Randalajuk, karena Almarhum adalah ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Almarhum JS. Randalajuk meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit dalam keadaan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum JS. Randalajuk meninggalkan seorang istri beragama Islam bernama Kalennang;
- Bahwa Kalennang meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2012 karena sakit di Kendari;
- Bahwa pada waktu almarhum JS. Randalajuk dan Kalennang meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak yang bernama, Fince Randalajuk dan Erwin Randalajuk;
- Bahwa ketika masih hidup almarhum JS Randalajuk dan Kalennang tidak pernah bercerai;
- Bahwa kedua orang tua kandung almarhum JS. Randalajuk telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibu kandungnya Datu Lembang meninggal dunia pada tahun 1948;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ahli waris, agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum JS. Randalajuk dan almarhumah Kalennang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus pencairan tabungan milik almarhum JS Randalajuk dan almarhumah Kalennang pada Bank BNI Kendari;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan No. 16 /Pdt.P/2023/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum JS Randalajuk dan almarhumah Kalennang;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa substansi penjelasan pasal tersebut mengandung makna bahwa bidang waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama memiliki 2 (dua) jenis perkara, yaitu perkara yang mengandung sengketa (*contentius*) dan perkara permohonan tanpa sengketa (*volunteer*).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara eksplisit penjelasan pasal tersebut mengandung makna bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang waris adalah termasuk dalam hal penetapan ahli waris, sebagaimana maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menerima dan sekaligus

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan No. 16 /Pdt.P/2023/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-1, yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan bukti tersebut telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas Pemohon, telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti surat tersebut maka telah ternyata Pemohon I berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, sehingga perkara ini menjadi kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kendari untuk mengadilinya;
- Bahwa bukti P-2, yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Haki menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kendari untuk mengadilinya;
- Bahwa bukti P-3, yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama JS. RANDALAJUK (ALM) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup) serta telah dicocokkan sesuai

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan No. 16 /Pdt.P/2023/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti telah memenuhi syarat formal dan syarat meteril sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa ORANG TUA Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2022;

- Bahwa bukti P-4, yakni fotokopi Daftar Silsilah Keluarga atas nama KALENNANG(ALMH), yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan *di-nazegelen* (bermeterai cukup) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat meteril sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti IBU KANDUNG Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2012 ;
- Bahwa bukti P-5, yakni fotokopi Silsilah Keluarga JS. RANDALAJUK yang diketahui oleh Lurah Anaiwoi , dan *di-nazegelen* (bermeterai cukup) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti JS. Randalajuk (ALM) dengan KALENNANG (ALMH) mempunyai dua orang anak yang bernama FINCE RANDALAJUK dan ERWIN RANDALAJUK;
- Bahwa bukti P-6,dan P-7 yakni fotokopi Kartu Keluarga atas nama FINCE RANDALAJUK (Pemohon I) dan ERWIN RANDALAJUK (Pemohon II) yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan *dinazegelen* (bermeterai cukup) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hskim menilai bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan No. 16 /Pdt.P/2023/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan telah terbukti FINCE RANDALAJUK (Pemohon I) dan ERWIN RANDALAJUK (Pemohon II) adalah anak dari JS. RANDALAJUK (ALM) dengan KALENNANG (ALMH);

- Bahwa bukti P-8, yakni fotokopi Tabungan Bank BNI Cabang Kendari, atas nama JS. KRANDALAJUK yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, di-nagezelen (bermeterai cukup) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa JS. RANDALAJUK (ALM) memiliki tabungan di Bank BNI Cabang Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-8, ditemukan fakta- fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa alm. JS Randalajuk meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022 karena sakit dan dalam keadaan tetap memeluk agama Islam;
2. Bahwa almh. Kalenneng meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2012 karena sakit dan dalam keadaan tetap memeluk agama Islam;
3. Bahwa ketika alm. JS Randalajuk dan almarhumah Kalennang meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak masing-masing bernama Fince Randalajuk (Pemohon I) dan Erwin Randalajuk Kale(Pemohon II);
4. Bahwa kedua orang tua kandung alm. JS Randalajuk dan almh. Kalenneng telah meninggal lebih dahulu dari pada alm. JS Randalajuk dan almh. Kalenneng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan, bahwa alm. JS RANDALAJUK telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022 dan almh. Kalenneng telah meninggal dunia pada 30 Juli 2012 karena sakit dan dalam keadaan tetap memeluk agama Islam, dengan meninggalkan dua orang anak yang bernama FINCE RANDALAJUK (Pemohon I) dan ERWIN RANDALAJUK (Pemohon II) beragama Islam, dan tidak ternyata terhalang karena hukum untuk menjadi ahli

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan No. 16 /Pdt.P/2023/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, sedangkan kedua orang tua kandung dari alm JS RANDALAJUK dan almarhumah KALENNENG telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 174, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan bahwa: **FINCE RANDALAJUK DAN ERWIN RANDALAJUK adalah ahli waris yang sah dari almarhum JS. RANDALAJUK DAN almarhumah KALENNANG;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *volunter* maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan almarhum **JS. RANDALAJUK** telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2022 dan almarhumah **KALENNANG** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2012;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **JS. RANDALAJUK dan almarhumah KALENNANG** adalah **FINCE RANDALAJUK (Pemohon I) dan ERWIN RANDALAJUK (Pemohon II)**;
4. Menetapkan **FINCE RANDALAJUK (Pemohon I) dan ERWIN RANDALAJUK (Pemohon II)** untuk mengurus pencairan tabungan milik almarhum **JS RANDALAJUK BIN RANDALAJUK** pada Bank BNI Cabang Kendari dengan Nomor rekening 1368073495;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan No. 16 /Pdt.P/2023/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Sawalang, M.H., dan Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sudarmin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Sawalang,M.H.

Drs.Muslim, M.H.

Panitera Pengganti,

Najmiah Sunusi,S.A.,M.H.

Sudarmin, S.HI

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30,000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 75,000,00
3. Biaya PNPB Relas	: Rp. 20,000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10,000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 10,000,00</u>

J u m l a h : Rp. 395,000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan No. 16 /Pdt.P/2023/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat di sini :

- a. Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya ;
- b. Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan No. 16 /Pdt.P/2023/PA.Kdi.